

# TANGGUNG GUGAT KREDITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

**Moch. Trimadhan Rizky**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

085785239030, E-mail : [rizkytrimadhan@gmail.com](mailto:rizkytrimadhan@gmail.com)

## Abstrak

Tulisan ini berjudul "Tanggung Gugat Kreditur atas Penarikan Paksa Obyek yang Tidak Didaftarkan Sebagai Jaminan Fidusia", keterbatasannya dana untuk membelinya secara tunai menjadikan masyarakat saat ini lebih banyak mengajukan pembelian kendaraan bermotor dengan cara non tunai (kredit) pinjaman di lembaga pembiayaan agar cepat memiliki kendaraan. Tulisan ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan ini yaitu apa akibat hukum yang ditimbulkan jika jaminan fidusia tersebut belum didaftarkan dipakai pengikat perjanjian kredit, dan bagaimana tanggung gugat kreditur atas penarikan paksa obyek yang tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Penyusunan ini dilakukan dengan metode penelitian normatif sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan jaminan fidusia belum didaftarkan dan dipakai pengikat perjanjian kredit tidak memiliki kekuatan sepenuhnya sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tidak sahnya penarikan obyek tersebut membuat konsumen mengalami kerugian materill dan immaterill. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini Lembaga Pembiayaan yaitu dimana pihak pelaku usaha yang harus memberikan ganti rugi atau pertanggungjawabnya terhadap konsumen sesuai dengan permasalahan ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Perikatan, Jaminan Fidusia, Kreditur Dan Debitur, Tanggung Gugat.

### *Abstract*

*This writing is titled "Creditors ' liability for forced withdrawal of objects that are not registered as a fiduciary guarantee", the limitation of funds to buy it in cash makes the society today more to apply for the purchase of motor vehicles by means of non-cash (credit) loans in financing institutions to quickly have a vehicle. This paper raises the problem that is also the purpose of this writing, which is the result of the law that caused the fiduciary guarantee has not been registered use of a credit agreement binding, and how the creditors liable for the forced withdrawal of objects that are not registered as a fiduciary guarantee. This arrangement is done by the method of normative research so that the conclusion that the legal consequences caused fiduciary guarantee has not been registered and the binding credit agreement used is not fully compliant with the law No. 42 year 1999 about fiduciary guarantee, no withdrawal of such objects...*

*Keywords : Engagement, fiduciary guarantee, creditors and debtors, liability*

## PENDAHULUAN.

### Latar Belakang Masalah

Gaya hidup modern yang selalu berkembang, menjadikan kebutuhan hidup kita semakin besar dan berat pula. memaksa kita mencukupi dan mencadangkan melebihi sebagian pendapatan demi membayarkan sebuah angsuran benda favoritnya. Di Indonesia, menjamurnya atau banyaknya sebuah industri pembiayaan semakin memudahkan warga untuk memenuhi keinginannya dalam membayar kendaraan bermotor secara non tunai, dibelinya kendaraan yang diimpikan melalui mencicil ataupun mengangsur disuatu perusahaan *finance* dengan ketentuan debitur diharuskan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.

Fidusia sendiri merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang cocok sebagai pelengkap dalam perjanjian piutang, baik perbankan, lembaga pembiayaan dan perorangan juga. Sebagaimana setelah diaturnya UU No. 42 Tahun 1999 perihal Fidusia. Sang kreditur menyerahkan kepercayaan pada debitur untuk tetap memakai objek jaminan sesuai fungsinya, tetapi tetap itikad baik untuk merawat objek jaminan tersebut harus dimiliki oleh pihak debitur.<sup>1</sup>

Diperjanjian pokok terdapat perjanjian *accessoir* sifatnya perorangan membentuk suatu kewenangan aset berkarakteristik *droit de suite* serta *droitde preference*. Pemangku kuasa berdasar penjaminan keasetan ialah kewenangan yang menempel berkat benda yang ditanggungkan kemanapun benda tersebut berada atau dipindahkan.<sup>2</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dipasal 21 No.29/POJK/2014 perihal Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaannya menyatakan bahwasannya diperusahaan pembiayaan melaksanakannya pengelolaan beserta penanggunggan dijaminan fidusianya, diharuskan mendatakan jaminannya terletak di kantor pendaftaran fidusia, berdasarkan UU mengontrol perkara penjaminan fidusia.

Berdasarkan dipasal 5 diayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 perihal Fidusia mengungkapkan yakni masalah aset disertai dijaminan fidusianya disusun beserta akta notarisnya menggunakan pembahasaan Indonesia maupun diakta Jaminan Fidusia. Maksudnya dipihak *finance* tersebut selaku pemeroleh fidusia dan hendaklah dibuatkan akta jaminan fidusianya dinotaris. Sedikit membahas, UU perihal Fidusia semestinya bertujuan meringankan suatu perusahaan *finance* dalam melakukan penyelesaian objek jaminannya jikalau nasabah melanggar janji ataupun menunggak kredit. Situasinya jelas ditekankan dipasal 15 diayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan disertifikat jaminannya seperti kandungan diayat (1) memiliki daya eksekutorial sama dengan ketetapan pengadilan sesudah didapatkannya penguatan hukum tetap.

Maka, kesepakatan fidusia menjaga aset pemeroleh fidusia ialah kewajiban perusahaan *financenya*. Makdusnya sisi perusahaan secepatnya menyelesaikan objek fidusia serta tidaklah dibutuhkan lagi lewat persidangan apabila sudah dipenuhinya prasyarat yang ditentukan UU. Akan tetapi, dipraktiknya masih berlimpah dijumpai persetujuan kredit diantara perusahaan pembiayaannya bersama debiturnya yang entitas tidak ditangguhkan beserta jaminan fidusianya. Fakta yang terjadi,

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 283.

<sup>2</sup> Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 230.

bahwa instansi pembiayaan melaksanakan sebuah kesepakatan pembiayaan menyertakan perkataan dijaminannya secara fidusia. Meskipun kenyataannya di sini tak disertakan didalam akta notarisnya serta tak terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat. Tanda bukti sejenis ini istilahnya akta jaminan fidusia dibawah tangan.

Perkara terjadi disebabkan lambanya pemrosesan dalam menerbitkan sertifikat dijaminan fidusianya diadakan Kantor Pendaftaran Fidusia. Dipasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/ 2014 memuat Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengungkapkan ialah Perusahaan Pembiayaan harus didaftarkan penjaminan fidusianya melalui kantor pendaftaran fidusia selambatnya 1 (satu) bulan terbilang sejak tanggal persetujuan pembiayaannya. Kembali lagi pada permasalahan usaha harus memerlukan ketangkasan maupun layanan prima yang tidak sejalan dan tidak sesuai logika hukum. Tetapi juga dikarenakan kehampaan dihukum ataupun hukumnya tidaklah secepat kemajuan zaman. Dapat dibayangkan, bagaimana dijaminan fidusianya tetap dilakukan dihadapan notaris sementara dilembaga pembiayaan melangsungkan kesepakatan disertai perundingan fidusia di lapangan dengan kurun waktu cepat. Perlu kejelasan juga terhadap tanggung gugat menyangkut keteledoran pemohon melaksanakan penarikan paksa obyek penjaminan yang tentunya merugikan debitur karena harus kehilangan dengan cara dirampas obyek jaminannya (kendaraan) yang secara sepihak.

## **RUMUSAN MASALAH**

- 1) Apa akibat hukum jika jaminan fidusia belum didaftarkan, dan dipakai sebagai pengikat perjanjian kredit ?
- 2) Apa tanggung gugat kreditur atas penarikan paksa obyek yang tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia?

## **METODE PENELITIAN**

Penggunaan metode untuk membahas penelitian ini yaitu, memakai metode penelitian yuridis *normative* mengarahkan dinorma-norma hukumnya, melalui penganalisaan diperaturan perundang-undangan berkaitan dengan. tanggung gugat kreditur atas penarikan paksa obyek yang tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Didua metode pendekatan permasalahan yang digunakan yakni : 1) *Statute approach* cara pendekatannya membahas seluruh peraturan perundang-undangannya serta regulasinya dikaitkan bersamaan isu hukum yang masih dimuat atau ditangani. 2) *Conceptual approach* dipendekatan ini dapat dilaksanakan melalui penelusuran teori disertakan doktrin yang sudah tersedia agar dapat digunakan sebagai panduan untuk bisa mengerti mengenai suatu pemikiran maupun aturan dalam menciptakan pendapat hukum teruntuk membongkar rumor sedang dijumpai. <sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Jika Jaminan Fidusia Belum Didaftarkan, dan Dipakai sebagai Pengikat Perjanjian Kredit.**

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2011, h. 136.

Meningkatnya penjualan kendaraan bermotor di Indonesia dapat dibidang melonjak meningkat sangat pesat. Meningkatkannya permintaan konsumen akan kendaraan bermotor di Indonesia pada saat ini menjadikan bukti bahwa melihat pesatnya perdagangan kendaraan motor. Namun tak jauh itu semua, terdapat instansi pembiayaan inilah yang bisa dan dirasa cocok dalam membantu upaya masyarakat dalam hal berkeinginan untuk membeli suatu kendaraan bermotor, yaitu dengan sistem secara dicicil atau biasa disebut dengan system kredit.

Usaha leasing sendiri mulai muncul sejak tahun 1974 di Indonesia, dengan berdasarkan sesuai disurat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian beserta Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, tertanggal sejak 7 februari 1974. Menjadikan leasing ialah berbentuk bisnis dibidang pembiayaan. Sedangkan didalam surat tersebut, dipasal 1 perihal perizinan bisnis leasing, menjelaskan definisi leasing yakni setiap aktivitas dipembiayaan perusahaan membentuk penyediaan barangnya guna diperlukan perusahaan untuk masa waktu khusus, didasarkan seluruh pembayaran secara periodik beserta hak pilihnya (optio) teruntuk perusahaan tersebut demi dibelinya barang modal bersangkutan ataupun memanjangkan periode leasing disesuaikan nilai sisa setelah disetujui bersama<sup>4</sup>

*Leasing* merupakan aktivitas dipembiayaan yang dilaksanakan antaranya instansi dipembiayaan (lessor) bersama perseorangan ataupun dipengusaha (lessee) disertai kerjasamanya bersama dipihak supplier/ dealer, berupaya penyiapan objek modalnya dengan disewa guna usaha disertakan kuasa OPSI (finance lease) juga dengan disewa guna usahanya tanpa kuasa OPSI (operating lease) demi dapat digunakan lessee semasa dijangka waktu tertentu dengan berdasar sesuai penyeteroran secara berkala<sup>5</sup>

Dalam aktivitas *leasing* sendiri yaitu bertenggang pada aspek peanggungan demi kepentingan berbagai barang modalnya diharapkan *customer*. Penanggungan yang dimaksudkan disini yaitu jikalau nasabahnya memerlukan barangnya, berupa sepeda motor melalui cara dicarter ataupun membeli secara nyicil, kemudian masih bisa didapatkan diperusahaan leasingnya. Kemudian dipihak Leasingnya bisa membayarkan kemauan customer melakukan kesepakatan yang sudah disetujui keduanya. Dipihak leasing telah mempersiapkan objek disertai wewenang penggunaan oleh lessee, diimbalkan pembayaran dalam kurun waktu setelah ditetapkan sinkron dengan kesetujuan oleh kedua pihaknya tersebut.

Dapat diketahui mengenai perserupaan diantaranya kesepakatan leasing disertai kesepakatan jual beli dengan angsuran yaitu dengan melihat pada pembayaran imbalan jasa dari lessee ke lessor, ataupun konsumen pada penjual ialah waktunya sesuai dengan kesepakatan. Bagaimanapun disimilaritas diantara kesepakatan leasing dengan kesepakatan jual beli beserta angsuran ialah:<sup>6</sup>

Perjanjian leasing:

- a) Lessor yakni dipihak yang mengadakan dana serta mengampukan seluruh pembeliannya barang tersebut.

---

<sup>4</sup> Hasarudin Rahman, *Legal Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 202

<sup>5</sup> Abdulkadir Mhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 144

<sup>6</sup> Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, h. 19

- b) Masa leasingnya ditetapkan berdasarkan perkiraan umur fungsi barangnya.
- c) Diakhir waktu leasingnya, lessee bisa memakai kuasa OPSI-nya (kewenangan memilih), teruntuk pembelian barang, makanya hak kepemilikan barang dialihkan lessee.

Perjanjian jual beli dengan angsuran :

- a) Diharga beli barangnya separuh dibiayai konsumen, makanya pedagang tak membayarkan semua harga belinya barang yang bertaut.
- b) Jangka waktunya kesepakatan tidaklah mencermati perkiraan umur fungsi barang bahkan kesanggupan konsumen menyicil diharga barangnya.
- c) Diakhir waktu perjanjian, wewenang kepemilikan objek dengan sendiri dialihkan ke konsumen, saat barangnya dihibahkan penjual kepada pembeli.

Di Indonesia. otomotif dari tahunnya melewati perkembangan meningkat pesat, dengan kehadiran dari lembaga pembiayaan. Perihal berikut saling berkompetisi diantara pemegang kuasa penjualan kendaraan bermotornya di Indonesia demi menyediakan keringanan konsumen (lessee), berupa tersediannya diunit kendaraan ataupun kemudahan transaksi. Penerapan kerjasamanya tak seterusnya dapat berlangsung gampang serta lancar. Bagi konsumen, perwujudan kerjasama bersama pihak lessornya bisa terjadinya risiko, dari itu dipahami sampai mananya tanggungjawab lessee berdasar ketetapan dikeepakatan leasingnya yang sudah disepakati seluruh pihaknya.

Alasan mengapa masyarakat lebih banyak membeli kredit dikendaraan bermotornya, yaitu disebabkan dengan keterbatasannya uang untuk bisa membayar secara tunai. Agar bisa didapat suatu kendaraan secara kredit, terlebih dahulu nasabahnya diharuskan menyanggupi beberapa peraturannya telah ditentukan perusahaan pembiayaan. Maka barulah kedua belah pihaknya bisa melaksanakan suatu kesepakatan kredit tersebut.

Di Indonesia prosedur leasing ialah:

- 1) Lessee (nasabah) mengontak penyuplai guna menyeleksi serta memutuskan tipe bendanya, spesifikasinya, harganya, tenggang waktu tagihan maupun garansi purna jualnya sehubungan aset akan dikontrak.
- 2) Lessee (nasabah) menjalankan persepakatan bersama lessor perihal keperluan penanggungan dibarang modalnya. Situasi berikut lessee bisa memohon *lease quotation* tak melibatkan dari lessornya. Diquotation kedapatan prasayat mendasar penanggungan leasing, diantaranya: informasi barangnya, diharganya, cash security depositnya, diresidual valuenya, asuransinya, dibiaya administrasinya, penjaminan dana sewanya (leaserental), dan limitasi lainnya.
- 3) Lessor menyerahkan letter of offer ataupun comittment letter padalessee memuat ketentuan primer kesetujuan lessor demi penanggungan dibarang modalnya diperlukan, lessee mengesahkan serta mereset teruntuk lessor.
- 4) Pengesahan komitmen leasing selesai seluruh prasyarat diwujudkan lease, ialah perikatan itupun melibatkan perihal: seluruh pihaknya berpartisipasi, kuasa kepemilikan, selang waktunya, dijasa leasingnya, preferensi teruntuk lessee, penghentian asuransinya, kewajibannya diobjek leasingnya, pajaknya, serta agenda pelunasan cicilan sewaaannya.

- 5) Mengirimkan pemesanan ke penyuplai bersamaan petunjuknya beserta lessee berdasar model serta perincian barangnya sesudah disahkan.
- 6) Mengirim maupun meneliti objek bagilessee berdasar oerderan disertai menandatangani disurat resinya maupun intruksi pembayaran lalu dilimpahkan penyuplai.
- 7) Pelimpahan bukti bagi distributor teruntuk nasabahnya tertera difaktur fakta kemitraan objek dilainnya.
- 8) Pembayarannya bagi lessor teruntuk distributornya
- 9) Pembayaran kontrak (lease payment) secara rutin bagi lessee untuk lessornya selagi periode leasingnya segalanya melibatkan dikembalikannya sejumlah ditanggihkan bersama penaltinya.<sup>7</sup>

Dileasing dikendaraan bermotornya melibatkan pemrosesan negosiasi diantara lessornya maupun lessenya bisa menggunakan semacam difinance leasenya. Semisal sesudah diungkapkan perihal difinance leasenya kerap diimplementasikan didalam manifestasinya. Dikarenakan semacam berikut lessee mengontak lessornya teruntuk penyeleksian, pemesanan, penyelidikan serta pemeliharaan dibarang modalnya diperlukan selagi periode penyewaan lessenya mengupah kontrak teratur jumlah seluruhnya diimbuhkan penyeteran dinilai sisanya (residual value). Periode diakhir perjanjian lessenya menguasai wewenang pemilihan perihal diobjek modalnya demi menyerahkannya, membelinya ataupun memperpanjangnya diperiode kesepakatannya.

Karakter finance lease ialah:

- 1) Objek modalnya mampu berwujud dibarang bergerakaknya maupun tidak, kedayaan maksimum serupa periode fungsi ekonomisnya diobjeknya.
- 2) Dibarang modalnya konsisten punya lessornya mencapai berlangsungnya kuasa opsinya.
- 3) Dijumlah sewaan yang ditagihkan secara cicilan setiap bulannya serupa dibiaya perolehannya objek menambahkan penanggihan lainnya serta manfaat(spread) keinginan lessornya.
- 4) Jumlahnya diharga penyewaan serta kuasa milik diharuskan menyelesaikan diharga barangnya diimbuhkan manfaat keinginan lessornya.
- 5) Diperiode waktu berjalannya kesepakatan leasingnya relative lama.
- 6) Kerisikoan dibiaya penjagaan, perusakan, perpajakan maupun diasuransi ditanggihkan lessenya.
- 7) Persetujuan disewa guna usahanya tidaklah bisa diberhentikan sepihak bagi lessornya (non cancellable)
- 8) Pada periode pengakhiran kesepakatan dilesee penyerahan kuasa opsinya agar dikembalikannya ataupun dibelikan dibarang modalnya maupun menambahkan diperiode komitmennya.<sup>8</sup>

Disebabkan lebih banyak pengajuan membelikan dikendaraan bermotor caranya non tunai (kredit), yaitu disebabkan dengan keterbatasannya uang teruntuk dibayarkan tunai. Demi memperoleh

---

<sup>7</sup> Sunaryo, Op. Cit., h. 58.

<sup>8</sup> Frianto Pandia dkk. *Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 2005, h. 115.

kendaraannya secara cicilan, didebitur diharuskan melengkapi ketentuan setelah diputuskan instansi dipembiayaan. Makanya didua pihaknya bisa dilaksanakannya kesepakatan angsuran.

Kebebasan berkontrak ialah perenungan kemajuan pemahaman di pasar bebasnya pemrakarsanya Adam Smith. Dialah bersamaan diteori ekonominya dijadikan pendasaran gagasan Jeremy Bentham diketahui istilah utilitarianism. Diutilitarianism maupun diteori kLasiknya laissez faire ditafsir silih menangkup bersamaan mencetuskan pendasaran liberal individualistisnya.<sup>9</sup> Diduanya menyakini diindividualismenya selaku penilaian serta proses sosialnya; serta pembebasan berkomitmen ditafsirkan bagai ketentuan umumnya. Pertumbuhannya, laissez faire menyebabkan ketidakseimbangan dikehidupan masyarakatnya serta dampaknya keleluasaan berkomitmen memperoleh penentuan dinegaranya.

Ikatan diantara pihaknya dikreditur bersama konsumen ialah dihubungkan kontraktualnya perihal kesepakatan dipembiayaan konsumennya. Dipihak penyerahan dibiaya selaku krediturnya serta dipihak penerimaan biayanya (konsumen) selaku dipihak debiturnya. Penyerahan biayanya diharuskan teruntuk menadah sejumlah dananya demi dibelinya diobjek konsumsinya, dipihak penerimanya ketentuan utamanya demi membayarkan kembali dana pengangsuran dipihak pemberiannya. Jadilah ikatan kontraktualnya diantara pihaknya fasilitator dananya disertai dipihak konsumennya ialah semacam kesepakatan angsuran. Maka aturannya perihal persetujuan dipinjam-meminjamkan (diKUHPerdata) berjalannya temporer keputusan pengangsuran diatur diperaturan perbankannya dihukum formalnya tidaklah sejalan berikatan dipihak penyerahan dibiaya bukannya dipihak banknya maka tak patuh diperaturan perbankannya. Makanya, selaku imbas yuridisnya dari persetujuan dipembiayaan konsumennya, makanya sesudah semua kesepakatan ditandatangani, serta dananya dicairkan beserta objek telah diserahkan disupplier kekonsumen, objek berkaitan langsung dijadikan kepemilikan konsumennya, meskipun barangnya menjadi penjaminan hutang melalui kesepakatan diwewenang opsinya selaku fidusianya.

Dihubungan diantara dipihak konsumennya beserta dipihak suppliernya diperoleh persetujuan di jual belinya, prasyaratnya dipihak suppliernya selaku pemasok dijual objeknya ke konsumennya, limitasnya ialah harganya akan dibayarkan kepihak ketiganya selaku diberi kannya pembiayaan. Liminitanya memiliki maksud disebabkan berbagai dalih dipihak pemberiannya pembiayaannya tidaklah bisa memyerahkan pendanaan, sebab transaksi diantara suppliernya bersama konsumennya selaku pembelinya berakibat gagal. Dikarenakan kesepakatan dijual belinya, semua ketetapan perihal penjualan yang sesuai akan berjalan. Contohnya perihal keharusan "menanggung" dipihak pemasok, ketentuan dipurna jualnya(garansi) bahkan sebagainya.

Kaitan fasilitator didana beserta suppliernya perihal berikut dipihak fasilitatorya bersamaan dipihak suppliernya tidaklah dipunyainya ikatan dihukum yang spesifik, dikecualikan difasilitator dananya sebatas dipihak ketiganya diprasyaratkan, ialah menyisihkan dananya teruntuk dimanfaatkan dikeepakatan penjualan diantara suppliernya bersama pembelinya. Disebabkan, jikalau pihak fasilitatornya diwanprestasi mengkontribusikan uangnya, dikeepakatan dijualbelinya maupun dikeepakatan pembiayaannya dikonsumsi selesai dilaksanakan, penjualbeliannya berprasyarat

---

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.17.



diantara supliernya bersamaan konsumennya berakibat gagal, disisi konsumennya bisa menuntut dipenyerahan dananya dikarenakan wanprestasinya.

Ditiga ikatan diatas paling berarti ialah kaitan diantara krediturnya bersama pembelinya. Dhubungan keduanya kreditur dilandaskan kesepakatan dipembiayaan konsumennya. Walaupun sekarang tidak maupun belum terdapat petunjuk maupun petisi, bisa dibuatkan referensi bagi instansi dipembiayaan perihal apapun muatannya ataupun klausulnya seyogianya diterapkan ataupun tidaklah dipersetujuan dipembiayaan konsumennya.

Diinginkan perjanjian dipembiayaan konsumennya diciptakan beserta berbagai klausulnya bisa diberikan pengamanan teruntuk instansi pembiayaannya sebab uang yang sudah dibayarkan instansi wajib diamankan sertapula bisa menjaga konsumennya serupa debiturnya perihal berbagai batasan kategoris selalu terletak dikedudukan lemah jikalau dihadapkan bersama instansi pembiayaan selaku krediturnya. Kesepakatan dipembiayaan konsumennya diperbuat instansi pembiayaannya maupun dipenerima pembiayaannya, berdasar sebatas asas dikebebasan berkomitmen.

Halangan serta usaha penanganan didalam melaksanakan kesepakatan angsuran dengan penjaminan fidusianya Berdasar dihasil penelitiannya bisa ditemukan bahwasannya dihambatan utamanya dari perwujudan kesepakatan angsuran beserta dijaminan fidusianya jikalau kejadian diwanprestasi dipihak debitornya, penyebabnya diberbagai faktornya:

1. Usaha debitornya dialami kegagalan;
2. Angsuran didistribusikan tidaklah dipergunakan sepatutnya (tidaklau sama dengan ditujukan mengajukan angsurannya) oleh debitornya;
3. Didebitor tidaklah bertindak baik demi pemenuhan kewajibannya;
4. Kondisi perekonomiannya secara nasional menanggung akibat demi keadaan dikeuangan debitornya;
5. Perihal lainnya yang diluar dugaan.

Keadaan berikut berupaya mengeksekusi ialah kekuatan diharuskan dilaksanakan teruntuk melindungi angsuran sesudah diserahkan supaya tidaklah dijadikan Non Performance Loans (NPL) dipihak banknya. Usaha eksekusinya ialah berusaha diakhir yang dialami sesudah diupaya restrukturisasnyai serta diupaya pendekatannya secara musyawaratan mufakat kandas dilaksanakan. Nyatanya terletak berbagai hambatannya demi melaksanakan eksekusinya dijaminan fidusianya, yakni:

- 1) Penyitaan eksekusi tidaklah bisa diserahkan diobjek penjaminan fidusianya walaupun dipasal 23 diayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 perihal penjaminan fidusianya, menjelaskan dipemberi fidusianya tidaklah boleh memindahkan, digadaikan ataupun disewakan objeknya terkecuali disertai kesepakatan tertulis oleh sipenerima-fidusianya. Tetapi nayasannya terjadi persoalan, perihal pemeroleh dijaminan fidusianya meminta penyitaan eksekusinya diobjek fidusianya setelah dibelikan dipihak ketiganya dengan beritikad baik, berdasar dipasal 1977 KUHPerdara bisa mempercayakan bahwasannya dibarang bergerak. Diorang penguasa (membezit) dibarang tersebut ialah pemiliknya (bezit geldt als volkomen title) .

- 2) Hambatan teruntuk bank selaku kreditornya dipemeroleh fidusianya, perihal berikut penjualan objeknya penjaminan fidusianya melewati prosedur menjual mengataskan kedayaan dengan meminta pertolongan di Kantor Lelang/Balai Lelang demi diperjualkan objeknya berdasar dipasal 15 diayat (3) UU Jaminan Fidusianya, walaupun dibarang dijadikan objeknya tidaklah diperlihatkan ataupun dimiliki diorang lain, di Kantor Lelang/Balai Lelang tidaklah bisa melaksanakan bisnis pelelangan diobjek fidusianya.
- 3) Diobjek penjaminan fidusianya hilang. Jikalau diteliti lebih lanjutnya ketetapan dipasal 15 diayat (2) UU Jaminan Fidusia, menyatakan : "Sertifikatnya penjaminan fidusianya dijelaskan diayat (1) memiliki kedayaan eksekutorialnya serupa gugatan dipengadilan setelah didapatkan kekuasaan dihukum pastinya.
- 4) Objek penjaminan setelah dialihkan/dijualkan kepihak ketiga lainnya
- 5) Objek penjaminan sesudah tidaklah tersedia/hilang.
- 6) Objek penjaminan setelah diubah bentuknyad
- 7) Objek penjaminan ditagihan sebatas ialah pendaftarannya/disurat pernyataannya dipemberian fidusianya tidaklah terinformasikan didasari-asar diterbitkannya tidaklah bisa dilaksanakan eksekusinya.

Kedayaan dieksekutorialnya dinyatakan dipasal 15 diayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 ialah serentak bisa dilaksanakannya tanpa melewati dipengadilan negerinya bahkan sifatnya diakhir beserta membelenggu seluruh pihaknya teruntuk dilaksanakan gugatan. Melaksanakan pengekseskusion gugatan dipengadilan setelah diperolehnya kedayaan dihukum tetapnya mewajibkan mengarah diketetapan dipasal 195 HIR serta selanjutnya, dimaknakan pengekseskusion gugatan dipengadilan setelah didaptkannya kedayaan dihukum tetapnya disertai sifatnya semasanya sendiri diharuskan melaksanakan dibawah kepemimpinan diKetua Pengadilan Negeri berkuasa. Makanya dipasal 15 diayat (2) UU No. 42. Tahun 1999 menyatakadn disertifikat penjaminan fidusianya bermuatan ialah "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki kekuasaan dihukum eksekutorialnya serupa bersama gugatan dipengadialan setelah mendapatkan kekuasaan dihukum tetapnya, makanya dieksekusi sertifikatnya penjaminan fidusianya berjudul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" diharuskan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri berkuasa. Perihal berikut dijelaskan "Kedayaan eksekutorialnya langsung bisa dilakukan tanpa melewati dipengadilan negerinya disertai sifatnya diakhir bahkan membelenggu seleuruh pihaknya demi dilaksanakannya gugatan. Dipelaksanaan eksekusinya gugatan dipengadilan sesudah mendapatkan kedayaand dihukum tetapnya seharusnya mengarah diketetapan dipasal 195 HIR serta selanjutnya, maksudnya pengekseskusion gugatan dipengadilan yang sudah mendapatkan kekuasaan dihukum tetapnya disertai sifatnya semasanya sendiri diharuskan melaksanakan dibawah kepemimpinan diKetua Pengadilan Negerinya yang berkuasa" hanyalah jikalau perihal disetujui dengan pemrosesan pendataan objeknya penjaminan di kantor penjaminan fidusianya.

Instansi jaminan kebendaan terdapat 4 macam, diantaranya: penggadaian, hipotek, kuasa tanggungan, serta fidusia. Fidusia sendiri merupakan persetujuan tambahan atau bisa disebut (*accessoir*) yang cocok sebagai pelengkap dalam perjanjian piutang, baik perbankan, lembaga pembiayaan dan perorangan juga. Perjanjian *accessoir* diuatu perjanjian pokoknya berkarakter perorangan terbentuklah suatu kuasa kebendaan sifatnya *droit de suite* serta *droitde preference*. Pemangku

kuasa perihal penjaminan keasetan yang dijaminan ialah kewenangan yang mengikat objek yang menjamin kemanapun keberadaannya atau dialihkan<sup>10</sup>

Tepatnya pada tahun 1999, diatur ke diUU No. 42 Tahun 1999 perihal Fidusia. Berasal dikata "fides" bermakna yaitu "kepercayaan" disesuaikan maknanya, maka hubungan hukumnya antara kreditur dengan debitur yaitu berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak. Sang kreditur memberikan kepercayaan pada debitur untuk tetap memakai objek jaminan sesuai fungsinya, tetapi tetap itikad baik untuk merawat objek jaminan tersebut harus dimiliki oleh pihak debitur.<sup>11</sup>

Kemudian didua pihaknya (kreditur & debitur) bisa dilakukannya kesepakatan kredit objek ditanggihkan penjaminan fidusia (perjanjian *accessoir*) yang telah ditetapkan UU No. 42 Tahun 1999 perihal difidusia. Diprinsipnya, terletak pada kategori kesepakatan kredit diantara dua pihak. Jadi barang dijadikan objek cicilan ditanggihkan dalam jaminan fidusianya. Peraturan OJK dipasal 21 No. 29/POJK/2014 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaannya menjelaskan bahwasannya diPerusahaan Pembiayaan melaksanakan pembiayaannya disertai penanggihan jaminan fidusia, diharuskan untuk melakukan pendaftarannya dikantor pendaftaran fidusia, berdasarkan UU yang menetapkan perihal dijaminan fidusianya.

Dipasal 5 diayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 perihal Fidusia dinyatakan yakni dibebankan bendanya disertai penjaminan fidusia dibuatkan akta notarisnya memakai pembahasa Indonesia. Diakta jaminan fidusianya maksudnya ialah dipihak perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusianya dan patut membuatkan aktanya di notaris. Lalu diakta penerima fidusia mendaftarkan aktanya berada di Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dipasal 11 diayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Fidusianya. Bertujuan supaya si penerima fidusianya dapat memperoleh sertifikatnya keluaran Kantor Pendaftaran Fidusia selaku bentuk kepastian hukumnya penerima wewenang didalam melaksanakan pengekseskuan objek jaminan. Hal tersebut ditegaskan secara jelas dalam dipasal 15 diayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 mengungkapkan bahwasannya Sertifikatnya diayat (1) menguasai kedayaan dieksekutorial setara disertai keputusannya dipengadilan yang sudah memperoleh penguatan hukumnya tetap.

Diperjanjian fidusia sebenarnya menjaga harta penerimaan fidusianya kewajiban diperusahaan pembiayaan/*finance*. Maksudnya dipihak perusahaannya tanpa perlu lagi melalui meja hijau dan dapat serta merta melakukan eksekusi objek fidusia tersebut apabila sesudahnya terpenuhinya berbagai syarat ketetapan UU.

Akan tetapi, kenyataannya yang terjadi saat ini masih menjumpai kesepakatan kredit diantara perusahaan financenya bersama debitur objeknya tidaklah ditanggihkan beserta penjaminan fidusia. Bukti nyatanya menjelaskan, bahwa instansi pembiayaan telah menyerahkan sebuah kesepakatan pembiayaannya dengan menyisipkan sebuah kalimat yang telah menjaminkan secara fidusia. Namun demikian, kondisinya di sini tak membuat secara akta notaris maupun juga tak mendaftarkan pada

---

<sup>10</sup> Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 230.

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 283.

Kantor Pendaftaran Fidusianya demi diperolehnya sertifikat, sejenis ini biasanya bisa diistilahkan sebagai akta dijaminan fidusianya dibawah tangan.

Maka, kesepakatan fidusia menjaga aset pemeroleh fidusia ialah kewajiban perusahaan *financenya*. Makdusnya sisi perusahaan secepatnya menyelesaikan objek fidusia serta tidaklah dibutuhkan lagi lewat persidangan apabila sudah dipenuhinya prasyarat yang ditentukan UU. Akan tetapi, dipraktiknya masih berlimpah dijumpai persetujuan kredit diantara perusahaan pembiayaannya bersama debiturnya yang entitas tidak ditangguhkan beserta jaminan fidusianya. Fakta yang terjadi, bahwa instansi pembiayaan melaksanakan sebuah kesepakatan pembiayaan menyertakan perkataan dijaminkannya secara fidusia. Meskipun kenyataannya di sini tak disertakan didalam akta notarisnya serta tak terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat. Tanda bukti sejenis ini istilahnya akta jaminan fidusia dibawah tangan.

Perkara terjadi disebabkan lambanya pemrosesan dalam menerbitkan sertifikat dijaminan fidusianya diadakan Kantor Pendaftaran Fidusia. Dipasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/ 2014 memuat Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengungkapkan ialah Perusahaan Pembiayaan harus didaftarkan penjaminan fidusianya melalui kantor pendaftaran fidusia selambatnya 1 (satu) bulan terbilang sejak tanggal persetujuan pembiayaannya. Kembali lagi pada permasalahan usaha harus memerlukan ketangkasan maupun layanan prima yang tidak sejalan dan tidak sesuai logika hukum. Tetapi juga dikarenakan kehampaan dihukum ataupun hukumnya tidaklah secepat kemajuan zaman. Dapat dibayangkan, bagaimana dijaminan fidusianya tetap dilakukan dihadapan notaris sementara dilembaga pembiayaan melangsungkan kesepakatan disertai perundingan fidusia di lapangan dengan kurun waktu cepat. Perlu kejelasan juga terhadap tanggung gugat menyangkut keteledoran pemohon melaksanakan penarikan paksa obyek penjaminan yang tentunya merugikan debitur karena harus kehilangan dengan cara dirampas obyek jaminannya (kendaraan) yang secara sepihak.

Sangat disayangkan sebagian lembaga pembiayaan mempunyai anggapan bahwa persetujuan tertulis (Kontrak) mengenai persewaan guna usaha inipun tidaklah menentukan maupun tidaklah mewajibkan bahwa seharusnya dibuatkan serupa bentuk diakta autentik/akta notaris/akta dibawah tangan. Sebagian dari mereka beranggapan berbagai bentuk akta tersebut akan memiliki kesamaan dikedayaan hukum, tetapi pembedanya dari sudut hokum. Mereka berpegang teguh disesuaikan dipasal 1870 KUHPdt terbukti yang paling tangguh ialah berbentuk diakta autentik. Adapula akta dibawah tangannya akan memiliki ketangguhan pembuktiannya jikalau dipihak yang menandatangani akta tersebut diakuinya sebagai tanda tangannya.

Di sisi lain terdapat kendala terhadap upaya proses pendaftarannya. Yang dimana untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia tersebut jika telah didaftarkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam prosesnya. Berdasarkan diPeraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, dikhususkan teruntuk instansi pembiayaannya dilakukan pembatasan dijaminan fidusianya mengharuskan sudah tercantumkan dikantor pendaftaran fidusia terlama 30 (tiga puluh) hari, perhitungannya dimulai dari tanggal kesepakatan dipembiayaan konsumen. Kembali lagi pada permasalahan usahanya harus diperlukan kecermatan dan pelayanan primanya mesti tidaklah sepemikiran dan tidak sesuai berdasar logika hukumnya yang tersedia. Persaingan bisnis antara

sesama lembaga pembiayaan, menjadikan proses cepat dan kemudahan merupakan sebagai keunggulan dari lembaga pembiayaan/ leasing tersebut maka dari itu para lembaga pembiayaan lebih memilih melakukan sebuah persetujuan dipembiayaannya dengan menyertakan perkataan dijaminannya secara fidusia walaupun tidaklah diciptakan diakta notarisnya serta tak terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia teruntuk didapatkannya disertifikat alias akta penjaminan fidusianya di bawah tangan.

Kembali lagi pada dasarnya, memperoleh sertifikat penjaminan fidusianya tersebut, selaku pemeroleh fidusia akan dapat sepenuhnya mendapatkan kuasa eksekusinya langsung (*parate executie*), misalnya kejadian dipinjam meminjam dunia perbankan. Berdasar ketetapan dipasal 14 diayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 perihal Penjaminan fidusianya, Kekuatan hokum dari sertifikat itupun setara ketetapan pengadilan yang telah dipunyainya kekuasaan hukumnya tetap. Menjamurnya instansi pembiayaan bahkan bank (bank umum ataupun perkreditan) dalam penyelenggaraan pembiayaannya teruntuk konsumen, disewa guna usahanya, dianjak piutangnya. Pada umumnya, memakai penataan syarat kesepakatan mengaitkan diadakannya jaminan fidusia teruntuk objek bendanya dijaminan fidusia, tetapi masalahnya pembuatan tidaklah secara diakta notaris maupun juga pendaftaran tidaklah pada Kantor Pendaftaran Fidusia demi memperoleh sebuah sertifikat resmi. Akan tetapi, berdasar sesuatu yang sudah disematkan pada UU penjaminan fidusianya, demi didapatkannya perlindungan hukumnya diatur UU dijaminan fidusia, penanggungan benda disertai diakta jaminan fidusianya diwajibkan diperoleh dengan akta otentiknya beserta mencatatkan di Buku Daftar Fidusia. Jikalau ketetapan itupun tidaklah dilengkapi, berbagai wewenang dikreditur tidaklah didapatkan perlindungannya yang dijelaskan UU Jaminan Fidusia.

Dari sini maka munculah dampak hukumnya Jaminan Fidusia tidak terdata sesuai UU Nomor 42 Tahun 1999. Tak didatakannya penjaminan tersebut berdasar dengan aturannya UU di Nomor 42 Tahun 1999, hingga sudah pasti sbahwannyaa aktanya dimasukan dalam pengelompokkan kesepakatan dibawah tangan. Kemudian dalam upaya penyelesaiannya pun diperlukan ikut campur dari sisi peradilan juga. Sebab, pemrosesan eksekusinya mengharuskan dilaksanakan melalui cara melakukan pengajual terlebih dahulu kepada pihak pengadilannya selesai tuntutanya memiliki ketangguhan dihukum tetapnya. Dalam prosedur hukuman bagi aset merupakan objeknya dijaminan fidusia maupun benda yang dijadikan objek diesensial penjaminan fidusianya, berbagai faksi diwajibkan untuk selalu memperdulikan kewenangan debitornya masih menempel diobjek asetnya dapat digunakan pertanggungan pinjaman dimaksudkannya, maka butuh diawasi yakni setiap aset pengelolaan dijaminan fidusianya penggunaannya tidaklah selalu sinkron dengan manfaat barangnya, dikarenakan debitornya ssetidaknya telah melangsungkan sebagian dari kinerjanya yaitu dengan sesudah membayarkan rutin dari cicilan tersebut telah dijadikan tanggungjawabnya. Alhasil, aset setelah menjadikan objeknya jaminan setidaknya terdapat beberapa wewenangya yang dikuasai debitornya, dibagian lainnya dimiliki kreditornya. Dan waktu hukumannya dipenuhi dengan paksaan ialah memakai bantuan debt collector disebutnya tukang tagih, berikut menjadikan mengarah pada penyelewengan dihukum. Pelanggaran hukum juga bisa dikelompokkan sebagai tindakan menentang dihukum seperti diatur dipasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata, sampai debitornya bisa menuntut upaya berupa penggugatan lewat pengadilan guna dimintai kompensasi perihal penindakan kreditor.

Perbuatan itupun dikelompokkan sebagaimana tindakan melanggar dipasal 368 KUHPidana menungkapkan:

“Barang siapa tujuan teruntuk bermanfaat dirinya sendiri ataupun insan lainnya melanggar dihukum, pemaksaan seorang menggunakan pengerasan ataupun diancaman kekerasan demi menyerahkan objek, seutuhnya ataupun disebagian ialah kepemilikan perseorangan maupun orang lain, agar melakukan pinjaman bahkan memusnahkan piutangnya, terancam dikarenakan pemerasan dengan pidananya bui terlama sembilan tahun”

Dalam praktiknya, bertindak sewenang-wenangnya dilaksanakan oleh kreditor melewati dipenagih hutang bisa dikeompokkan juga pelanggaran dihukum pidananya. Situasi seperti inilah bisa terwujud apabila kreditornya dalam penuntutan melaksanakan dipaksanya pengambilan barangnya atau obyek jaminan selaku sepihak, walaupun dapat diperlihatkan asetnya juga separuhnya atau seluruhnya milik orang lainnya. Akan tetapi perlu diperlihatkan bahwasannya beberapa bagian asset itupun ialah dimiliki kreditor yang berniat menuntut hanya saja tidaklah terdaftar di kantor jaminan fidusianya, makanya penjelasan diatas penindakannya tetaplah dimasukkan kelompok penindakan melawan hukum serta menyeleweng hukum. Mengenai dengan perlakuan kreditor secara pemaksaan pengambilan asetnya yang dijadikan obyek penjaminan fidusia, namun demikian dijaminan tersebut tidak terdata, makanya debitor bisa langsung memberitahukan ke Kantor Kepolisian Republik Indonesia terdekat

Penjelasan diatas perihal langkah kreditor sudah jelas tidak disesuaikan UU, apalagi kreditornya juga melaksanakan tindakan semaunya sendiri guna pengambilan aset penjaminan fidusia. Maka jelas menerangkan bagian besar instansi dipembiayaan keuangan belumlah mengerti serta mentaati ketentuan sesuai aturan didalam UU Nomor 42 Tahun 1999. Padahal jika dipahami betul-betul apa yang ada dalam jaminan fidusia terdaftar secara betul diberikannya sebuah perlindungan dihukumnya yang aman teruntuk kreditornya. Menjadikan kreditor memiliki pengaman penanggulangan bisnis beriko ini. Kembali lagi pada masing-masing pihak pembiayaan dalam hal ketidakmauan mendatakan dijaminan fidusianya ditujukan, penyebabnya terdapatnya penangguhan dibiaya bagi sisi kreditornya dan jangka waktu proses pendaftarannya yang lama menjadikan mengganggu problem bisnis.

Memahami dengan kemajuan diinstansi dipembiayaan keuangannya , maka Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK, Firdaus Djaelani, menjelaskan menyerahkan hukuman teruntuk instansi pembiayaan setelah absen dipendataan penjaminan fidusianya, serta meneruskan disurat peringatannya ke instansi pembiayaannya, dan tidaklah diduga sampai pemekatan aktivitas bisnis. Dipendaftaran penjaminan fidusianya sering terjadi perselisihan dibeberapa kalangannya. Ada berpendapat tak patut, maupun menyatakan sebaliknya. Djaelani menegur, didasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012, tidaklah mengharuskan ialah menyertakan klausula fidusianya di persetujuan, jikalau klausulanya disertakan, pendaftarannya patut dilaksanakan. Disesuaikan data, diperusahaan pembiayaannya terdaftar serta terletak dibawah pengawasan OJK, sejumlah 99 persennya tertulis terdapat pembebanan fidusianya sampai diharuskan mendaftarkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Gustidha Budiartie, Muh Syaifullah, “Soal Fidusia, OJK Tegur Perusahaan Pembiayaan” <https://bisnis.tempo.co/read/475086/soal-fidusia-ojk-tegur-perusahaan-pembiayaan/full&view>. (Diakses pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 15:07).

## **Tanggung Gugat Kreditur Atas Penarikan Paksa Obyek yang Tidak Didaftarkan Sebagai Jaminan Fidusia.**

Bisa dibilang kredit saat ini memang paling dimudahkan terutama konsumennya upaya kesepakatan dijual beli kendaraannya. Hal yang mendasari, diambilnya paksa dikendaraan bermotornya bagi diperusahaan pembiayaannya kredit (leasing) serta penggunaan jasa dipihak ketiganya (debt collector) jelas ialah sebuah penindakan melawan hukum. Perihal tersebut berseberangan beserta Peraturan Menteri Keuangan No.130 / PMK.010 / 2012 disertai prasyarat dipasal 30 UUNomor 42 Tahun 1999 perihal penjaminan fidusianya mengungkapkan bahwasannya pemeroleh fidusianya bisa menyerukan pertolongan dipihak berwenang jika pemberi fidusianya tidaklah memasrahkan objeknya fidusia. Dipihak kebijakan pantasnya ialah kepolisian.<sup>13</sup> Penarikan dengan paksa yang dilakukan penagih utang berdasarkan atas ijin dari lembaga Keuangan sebagai kreditor, termasuk penyelewengan hukum maupun dipertimbangkan selaku tindakan menyangkal hukum sebab dilaksanakan tanpa menunjukkan surat fidusianya yang resmi dan yang terdaftar.

Dalam praktiknya, bertindak sewenang-wenangnya dilaksanakan oleh kreditor melewati dipenagih hutang bisa dikeompokkan juga pelanggarn dihukum pidananya. Situasi seperti inilah bisa terwujud apabila kreditornya dalam penuntutan melaksanakan dipaksanya pengambilan barangnya atau obyek jaminan selaku sepihak, walaupun dapat diperlihatkan asetnya juga separuhnya atau seluruhnya milik orang lainnya. Akan tetapi perlu diperlihatkan bahwasannya beberapa bagian asset itupun ialah dimiliki kreditor yang berniat menuntut hanya saja tidaklah terdaftar di kantor jaminan fidusianya, makanya penjelasan diatas penindakannya tetaplah dimasukkan kelompok penindakan melawan hukum serta menyeleweng hukum. Mengenai dengan perlakuan kreditor secara pemaksaan pengambilan asetnya yang dijadikan obyek penjaminan fidusia, namun demikian dijaminan tersebut tidak terdata, makanya debitor bisa langsung memberitahukan ke Kantor Kepolisian Republik Indonesia terdekat

Penjelasan diatas perihal langkah kreditor sudah jelas tidak disesuaikan UU, apalagi kreditornya juga melaksanakan tindakan semaunya sendiri guna pengambilan aset penjaminan fidusia. Maka jelas menerangkan bagian besar instansi dipembiayaan keuangan belumlah mengerti serta mentaati ketetapan sesuai aturan didalam UU Nomor 42 Tahun 1999. Padahal jika dipahami betul-betul apa yang ada dalam jaminan fidusia terdaftar secara betul diberikannya sebuah perlindungan dihukumnya yang aman teruntuk kreditornya. Menjadikan kreditor memiliki pengaman penanggulangan bisnis beriko ini. Kembali lagi pada masing-masing pihak pembiayaan dalam hal ketidakmauan mendatakan dijaminan fidusianya ditujukan, penyebabnya terdapatnya penanguhan dibiaya bagi sisi kreditornya dan jangka waktu proses pendaftaranya yang lama menjadikan mengganggu problem bisnis.

Berdasar UU No. 42 Tahun 1999 perihal penjaminan fidusianya, adanya kewenangan mengeksekusi atau kekuasaan mengeksekutorial merupakan pelaksanaan eksekusi tanpa melewati pidana serta sifatnya final bahkan membelenggu seluruh pihaknya demi dilakukannya putusan tersebut, pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilakukan secara langsung. Tentunya banyak

---

<sup>13</sup> Shavira Ramadhanneswari, 2017, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis" Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, h.3.

masyarakat belum mengetahui secara jelas mengenai aturan tersebut sebatas bisa menuruti jikalau dipelaku usahanya maupun debt collectornya menyita kendaraannya secara pemaksaan. Mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumennya, nyatanya dipihak pembelinya berwenang memperoleh yang namanya perlindungan hukum jikalau mengalami pengingkaran persetujuan dilakukan pelaku usahanya situasi diambilnya ataupun penarikan pemaksaan obyek belum didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Sebab pihak konsumen hanya mengetahui perjanjian tersebut disepakati bersama kedua pihak dengan mengaitkan mencantumkan kata-kata fidusia, yang sebenarnya sama sekali belum didaftarkan oleh pihak kreditor. Permasalahan tersebut selaku diperlindungan konsumen mengenai tuntutan penarikan paksa obyek yang belumlah didaftarkan sebagai jaminan fidusia yakni diatur penyesuaian UU No. 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsemen. Wujud diperlindungan hukum Preventifnya teruntut konsumennya pengaturannya dikaitkan kewenangan serta kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha, didalamnya mengatur berbagai batasan dari perlakuan konsumennya dan pelaku usahanya bertujuan pencegahan mencuatnya kerugian disalah satu pihaknya. Setelahnya diperlindungan represif ialah penjagaan diakhir serupa sanksi seperti denda, bui, serta hukum penambahan diserahkan jikalau sesudah kejadian sengketa atau setelah dilakukannya suatu penyelewengan.<sup>14</sup>

Kemudian dijelaskannya perlindungan hukum represif dipihak konsumennya maupun dipelaku usahany sudah diaturnya sesuai dipasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsemen yang menyatakan, "Penyelesaian perselisihan dikonsumen bisa ditempuh melewati pengadilan ataupun di luaran pengadilan didasarkan pilahan bebas seluruh pihaknya yang berkonflik". Perihal penarikan dikendaraan bermotornya diduga melaksanakan penyelewengan terdapat tatanan hukumnya teratur UUJaminan Fidusia beserta Peraturan Menteri Keuangan. Maka konsumen tentunya dijaga ketetapan UU No. 8 Tahun 1999 perihal diPerlindungan Konsumennya. Tak sampai disiu saja dari sisi Pemerintah mendapatkan tugas membina dan melaksanakan pengamatan diperlindungan konsumen, difinance sudahlah memiliki mekanisme khususnya diaturannya perihal kesepakatan angsuran diantara financenya maupun konsumennya. Instansi pembiayaan diistilahkan *consumer finance*. Penangguhannya berupa pengkreditan dikonsumen, membedakan ialah instansi membayarkan. Penangguhan dikonsumen ialah anggaran diserahkan perusahaan pembiayaannya (*financing company*), sementara cicilan teruntut konsumen diberikannya oleh bank.<sup>15</sup>

Dipasal 5 UU No.42 Tahun 1999 perihal dijaminankannya difidusia menjelaskan dimana maksudnya apabila si pembeli tidaklah sanggup memnuhi pembayaran makanya finance diserahkan hak pengambilan kendaraan dimanapun serta kapanpun selanjutnya ditandatangani konsumennya. Kita mengenal instansi dipembiayaan sebagai badan bisnis memperlakukan aktivitasnya semacam menyediakan dana ataupun dibarang modal. Diinstansi pembiayaan ialah alternatif pembiayaan bukan diperbankan cenderung bisa disinkronkan bersamaan kebutuhan riil dimasyarakat bisnis.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Muschin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), h 20

<sup>15</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 96

<sup>16</sup> Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h.



Upaya penarikan, penarikan kendaraan bermotor jikalau setelah terjadinya kesepakatan difidusia, maka selanjutnya membuat akte notarisnya, dijelaskan mengenai finance sudahkah melengkapi tatanan saat diambilnya kendaraan dan memiliki kekuatan an juga sah dalam penarikan obyek. Tetapi nyatanya masih banyak dari pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut misalnya tak dicantumkan penjaminan fidusianya serta diduganya palsu dalam ditariknya kendaraan.

Tanggung jawab Lembaga Pembiayaan terkait dengan pengambilan paksa obyek yang belum didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Beritikad baik ialah sebagian ketentuan jikalau pdielaku usahanya agar selalu melaksanakan aktivitas usahanya, sebagai halnya dicantumkan dipasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsemen, hal ini memiliki tujuan demi melindungi perkembangan bisnisnya sehat disertai selalu mengawasi supaya setiap pihak terutama dikonsumen tidak merasa dcederai.<sup>17</sup> Bilamana aset penjaminan fidusia disangkutkutan bersama kendaraan bermotor yang belum terdata bahkan tidak memiliki sertifikat dijaminan fidusianya berdampak langsung pada penerimaan fidusianya (instansi dipembiayaan). Berdasar dipasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK/0.10/2012 menerangkan perihal dampak dihukum jikalau diperusahaan pembiayaannya menyeleweng ketetapan semisal tak mendatakan penjaminan fidusianya. Diprinsip kesalahannya maupun diprinsip tanggungjawabnya beserta batasan saat konflik kejadian diantaranya konsumennya bersama pelaku usahanya. Diprinsip tanggungjawabnya sesuai unsur kesalahannya (*fault liability*) ataupun liability based on fault ialah prinsipnya bertindak umunya dpada dihukum pidananya dan diperdata.

Berikut prinsip mengungkapkan seorang akan bisa ditagih penangguhannya dihukum jikalau terdapat faktor kekeliruan yang diperbuatnya. Dipasal 1365 KUH Perdatanya sewajarnya diketahui selaku membahas tindakan dilawannya dihukum, mewajibkan terwujud empat faktor pokoknya, yakni:

- a) Adanya tindakan;
- b) Adanya faktor kesalahan;
- c) Adanya sebab dan akibat;
- d) Adanya kerugian yang diderita;<sup>18</sup>

Tertuang pada bukti pembayarannya bermuatan menautkan kewenangan bersama ketetapan disertai yang akan ditimbulkan saat kesepakatan baku tersebut. Tentunya dikonsumen akan makin terperangkap terhadap diaturan persetujuan kesepakatan bakunya ialah kesepakatan pembelian dikonsumen dilakukan instansi dipembiayaan. Kurang ketelitian seluruh dipelaku usahanya perihal menyerahkan layanan teruntuk konsumennya bahkan kurang kepekaan pembelinya mengenai risiko maupun dampak dihukumnya berpeluang terjadinya penyebab berbagai jenis persoalan teruntuk dilaksanakannya kesepakatan baku berikut. Rutin terjadi dipihak konsumennya kelambanan melengkapi prestasinya ialah agar berusaha melunasi angsuran serupa persetujuan sebelumnya didalam melaksanakan kesepakatan berikut, perikat dibuat pelaku usahanya secepat menyerahkan perlakuan diluaran pengaturan dihukum yang sejalan. Dipihak konsumennya merasakan gelisah,

---

<sup>17</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 93.

<sup>18</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 h. 93.

tertekan, stres, perlakuan berikut berdampak timbulnya kejadian dihukum yang merugikan dipihak konsumennya, sampai konsumen bertindak bunuh diri sebab guncangannya yang dihadapi dikarenakan selalu dikejar penagih hutangnya ataupun debt collector.

Bagaimana penanggung jawaban darinya dipelaku usahanya perihal berikut Instansi Pembiayaannya berkaitan pemaksaan pengambilan objek belum didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Berawal dipihak financenya menyangka dilaksanakan penyelwengan secara penerbitkan fidusianya palsu berikut termasuk gugatan, dimana instasi pembiayaannya melaksanakan sebuah kesepakatan pembiayaannya menyertakan kalimat dijaminakan secara fidusia. Walaupun situasinya di sini tidak membuat di dalam akta notaris serta tidaklah mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia demi diperolehnya sertifikat. Tentunya secara keabsahan dalm penarikan atau eksekusi yang dilakukan pihak lembaga pembiayaan adalah tidak sah. Dipelaku bisnisnya selanjutnya pengurusan disertifikat penjaminan fidusianya asli lalu didaftarkan. Ini ialah kewajiban dipihak pelaku usahanya jikalau kejadian masalah sengketa, dipihak financenya sudah melengkapi diaspek tanggungjawabnya teruntuk mendaftarkan penjaminanan fidusia tersebut diperkarakan. Atas kerugian dan ketidaknyaman yang diterima pihak konsumen tentunya pihak lembaga pembiayaan wajib memberikan ganti kerugian atas pelayanannya tersebut. Bentuk ganti kerugian itu sendiri disesuaikan dengan kesepakatan antar pihak ataupun sesuai dengan putusan pengadilan berdasarkan penyelesaian sengketa.

## **Kesimpulan**

Aktivitas *leasing* sendiri yaitu bertenggang pada aspek peanggungan demi kepentingan berbagai barang modalnya diharapkan *customer*. Penanggungan yang dimaksudkan disini yaitu jikalau nasabahnya memerlukan barangnya, berupa sepeda motor melalui cara dicarter ataupun membeli secara nyicil, kemudian masih bisa didapatkan diperusahaan leasingnya. Kemudian dipihak Leasingnya bisa membayarkan kemauan customer melakukan kesepakatan yang sudah disetujui keduanya. Dipihak leasing telah mempersiapkan objek disertai wewenang penggunaan oleh lessee, diimbalkan pembayaran dalam kurun waktu setelah ditetapkan sinkron dengan kesetujuan oleh kedua pihaknya tersebut. Kesepakatan cicilan diciptakan debitor bersamaan kreditor ialah persetujuan utama merujuk diprinsip-prinsipnya umumnya kesepakatan, sedangkan dibebankannya jaminan fidusia ialah kesepakatan ikutan ataupun accesoir, mendatanya sudah diaturnya beserta UU Nomor 42 ditahun 1999, serta ditetapkan makin lanjutnya melewati diperaturan pemerintah nomor 21 tahun 2015.

Upaya penarikan, penarikan kendaraan bermotor jikalau setelah terjadinya kesepakatan difidusia, maka selanjutnya membuatkan akte notarisnya, dijelaskan mengenai finance sudahkah melengkapi tatanan saat diambilnya kendaraan dan memiliki kekuatan an juga sah dalam penarikan obyek. Tetapi nyatanya masih banyak dari pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut misalnya tak dicantukam penjaminan fidusianya serta diduganya palsu dalam ditariknya kendaraan.

Penjaminan fidusianya selaku perjanjian ikutan maupun aksesoris, yang diprinsip dasarnya menyerahkan diperlindungan hukumnya pada kreditornya kerugian disebabkan didebitor mengingkari kontrak maupun wanpresasi. Kenyataanya tetap ditemui berbagai permasalahan berlangsung dikreditornya ataupun debitornya. Perihal berikut, dikreditor yang mendapatkan kuasa jaminan fidusianya kadangkala tidaklah mendaftarkannya, beralasan dana ataupun dikarenakan akta

perjanjiannya dibuatnya di bawah tangan. Penyebab hukum Jaminan Fidusianya tidak didatakan berdasar UU Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan jaminan diharuskan dibuatkan beserta Akta Notariil (Akta Notaris) dan mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, supaya diperolehnya kedayaan eksekutorial, begitu juga dikreditor akan memperoleh kuasa preferennya. Jikalau penjaminan fidusianya tidaklah dibuat, alias memakai dibawah tangan maupun pendaftarannya tidaklah disesuaikan ketetapan diperundangundangan, makanya tidaklah mempunyai kekuasaan eksekutorial dan berbagai hak preferennya serta bisa gagal demi hukum (*vernitigbarheid*).

Karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial, maka penarikan paksa obyek jaminan yang dilakukan oleh pihak finance/ debt collector adalah cara yang salah dan tentunya termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Atas tindakan tersebut perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Pembiayaan dalam hal tindakan pengambilan paksa obyek yang tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia, ialah diperlindungan hukum preventifnya dan diperlindungan hukum represifnya. Tanggungjawabnya Lembaga Pembiayaan (Finance) dimintakan pertanggungjawabannya yang berupa pembuatan sertifikat jaminan fidusia yang baru atas nama kepemilikan konsumen dan pembayaran ganti kerugian.

## **Saran**

Bahwa diprinsip utamanya dijaminan fidusianya ditujukan pada kreditornya supaya terlindungi kerugian disebabkan peristiwa wanprestasi berasal didebitornya, alhasil diwajibkan kreditornya tidaklah diperbolehkan lupa demi dibuatkannya aktanya dijaminan fidusia beserta Aktanya Natariil, serta mendaftarkan lewat dikantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Meskipun, tetaplh menemui diakta jaminan fidusia tak dibikin menggunakan Akta Notariilnya serta tidaklah didaftarkan jaminan fidusianya, disebabkan UU tidaklah mengatur secara tegas. Makanya, selanjutnya perlu diadakan revisi mengenai pengaturan dijaminan fidusianya diperundang-undangan beserta klausul sepatutnya membuat dijaminan fidusia disertai Pendaftarannya, jikalau melalaikan dipihak berpautan memperoleh hukuman. Berikut mengalami kejadian kepastian dihukum.

Sepatutnya dipihak financenya serta dipihak konsumennya melaksanakan kesepakatan mengasngsur kendaraan bermotor berdasar pada asas itikad baik. Bagi pelaku usahanya diinginkan mewujudkan janjinya mempertanggungjawabkan atas segala kelalaiannya ialah melunaskan kompensasi pada konsumen. Mengingat rutusnya terjadi dipihak konsumennya kelambanan melengkapi prestasinya ialah agar berusaha melunasi angsuran serupa persetujuan sebelumnya didalam melaksanakan kesepakatan berikut, perikat dibuat pelaku usahanya secepat menyerahkan perlakuan diluaran pengaturan dihukum yang sejalan. Dipihak konsumennya merasakan gelisah, tertekan, stres, perlakuan berikut berdampak timbulnya kejadian dihukum yang merugikan dipihak konsumennya, sampai konsumen bertindak bunuh diri sebab guncangannya yang dihadapi dikarenakan selalu dikejar penagih hutangnya ataupun debt collector.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdulkadir Mhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 144
- Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, h. 19
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 230.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 h. 93.
- Hasarudin Rahman, *Legal Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 202
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 93.
- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2011, h. 136.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 283.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 96

### B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Unang Hukum Pidana
- Undang undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Keuangan No,130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

### C. Jurnal atau artikel ilmiah, Karya ilmiah

- Shavira Ramadhanneswari, 2017, "Pengarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis" Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, h.3.
- Muschin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), h 20

### D. Internet

- Gustidha Budiartie, Muh Syaifullah, "Soal Fidusia, OJK Tegur Perusahaan Pembiayaan" <https://bisnis.tempo.co/read/475086/soal-fidusia-ojk-tegur-perusahaan-pembiayaan/full&view>. (Diakses pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 15:07).